



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
BONTOALA DAN BONTOALA PARANG KECAMATAN BONTOALA, KELURAHAN
SAWERIGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG, KELURAHAN MARICAYA
SELATAN KECAMATAN MAMAJANG, KELURAHAN BAROMBONG
KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 119/PP.04.1-BA/7371/4/2023, tanggal 24 Januari Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoala Dan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala, Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang

Penggantian ...

Penggantian Anggota Pemungutan Suara Kelurahan Bontoala Dan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala, Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTOALA DAN BONTOALA PARANG KECAMATAN BONTOALA, KELURAHAN SAWERIGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG, KELURAHAN MARICAYA SELATAN KECAMATAN MAMAJANG, KELURAHAN BAROMBONG KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU ...

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

KECAMATAN	JABATAN	KELURAHAN	NAMA TERGANTI	NAMA PENGGANTI
BONTOALA	PPS	BONTOALA	ANDI TENRIAWARU	TRISATRIAWATI
		BONTOALA PARANG	NURDIANA MANSYUR	HASNAWATI MAMANG
UJUNG PANDANG	PPS	SAWERIGADING	AYU FERAWATI SAMBIRI	NOVAYANTI
MAMAJANG	PPS	MARICAYA SELATAN	ARMAYANI	SILFIYATI MUCHSIN
TAMALATE	PPS	BAROMBONG	SRI HASTUTY B	ABD. MUTALIB

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoala Dan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala, Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

HAMBALIIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia,

